
ANALISIS HUKUM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERDASARKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INVESTIGATIF BPK (PERKARA NO. 59/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST.)

Oleh

Alicia Avelina Lawadinata¹, Kristiawanto², Achmad Fitrian³

^{1,2,3} Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya

Email: ¹aliciaavelina27@gmail.com, ²kristiawanto2020@gmail.com,

³fitrian.achmad@gmail.com

Article History:

Received: 04-06-2025

Revised: 11-06-2025

Accepted: 07-07-2025

Keywords:

Tindak Pidana Korupsi,
Badan Pemeriksa
Keuangan, Laporan Hasil
Pemeriksaan

Abstract: Penelitian ini membahas analisis hukum terhadap putusan tindak pidana korupsi yang mendasarkan pembuktiannya pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan studi kasus perkara No. 59/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. Fokus kajian ini terletak pada bagaimana LHP BPK diposisikan sebagai alat bukti dalam membuktikan unsur kerugian keuangan negara, yang merupakan unsur utama dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melalui metode pendekatan yuridis normatif dan studi kasus terhadap putusan pengadilan, penelitian ini mengkaji validitas serta kekuatan pembuktian dari LHP BPK, baik secara formil maupun materiil. Hasil Penelitian: 1.) Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kasus Tindak Pidana Korupsi karena melalui laporan tersebut diketahui bahwa suatu instansi pemerintah teridentifikasi atau ada temuan yang diduga terjadi penyelewengan dana yang dilakukan dengan cara membuat proyek-proyek fiktif yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, dari hasil temuan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan audit investigasi untuk memastikan berapa nilai kerugian keuangan Negara dan perbuatan melawan hukum serta; 2.) Bahwa dalam Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST. Majelis Hakim, memutus dengan uang pengganti yang lebih rendah dari aliran dana yang diterima oleh Terdakwa, maka penulis tidak sependapat dengan amar putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak

Pidana Korupsi". Bahwa dalam kasus ini, LHP BPK menemukan kerugian keuangan Negara dan telah digunakan menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini, Saran dari penulis adalah akan lebih baik jika ketika sudah ditemukan kerugian keuangan Negara oleh BPK, tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan di pengadilan yang mana hal tersebut akan menimbulkan biaya-biaya tambahan lainnya, maka langsung saja dikembalikan ke Negara sesuai dengan temuan dari LHP BPK

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 1 Ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).¹

Hukum merupakan suatu hal yang penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia yang sedang giat dalam melaksanakan pembangunan sangat membutuhkan suatu kondisi yang mampu mendukung tercapainya pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut adalah tegaknya supremasi hukum, agar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, antara lain dengan adanya pencegahan dan pemberantasan terhadap Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 91) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corruptus*, dan istilah bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah *corumpere*. Dari bahasa lain, seperti bahasa bangsa-bangsa di Eropa seperti Inggris: *corruption*, Perancis: *corruption*, dan Belanda: *corruptive* dan *korruptie*, yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi Korupsi. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujurannya, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dapat dikategorikan sebagai suatu "the whitecollar crime" sekaligus sebagai "*economic crime*" yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Korupsi juga dapat dikategorikan sebagai extra ordinary crime. Korupsi merupakan fenomena yang mengancam bagi perekonomian Negara, karena melalui korupsi Negara telah banyak dirugikan khususnya dalam hal kerugian keuangan Negara. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.²

Korupsi bukanlah suatu hal yang asing, korupsi sendiri telah menjadi wabah yang

¹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.17.

² Jurnal Hukum No. 2 Vol I

berkembang dengan sangat subur dan tentunya berdampak pada kerugian keuangan Negara. Korupsi juga berdampak pada perekonomian menyumbang banyak meningkatnya kemiskinan masyarakat di sebuah Negara.

Dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut dimana seseorang yang hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Sementara dampak korupsi terhadap ketimpangan pendapatan memunculkan kemiskinan relative yaitu kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Dampak akibat korupsi telah mendorong Pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia, misalnya dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 selanjutnya disebut dengan UUPTPK.

Tindakan korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan Negara merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki hukuman yang paling berat di antara jenis tindakan korupsi yang lain, hal ini tentunya sejalan dengan fungsi dari keuangan Negara adalah untuk membiayai kegiatan Negara yang tujuannya adalah untuk mensejahterahkan rakyat, selain itu salah satu sumber keuangan Negara adalah dari kontribusi pajak dari rakyat.

Untuk menjerat para pelaku korupsi dengan Undang-Undang No.31 tahun 1999 Jo yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001, maka harus terdapat unsur kerugian keuangan atau perekonomian Negara yang harus dibuktikan seperti dijelaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara 2 paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Atau pada Pasal 3:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Oleh karena itu penghitungan dan pembuktian adanya kerugian keuangan Negara sangatlah penting, selain untuk menjerat pelaku korupsi juga untuk mengembalikan kerugian Keuangan Negara yang telah disebabkan oleh tindakan korupsi tersebut ke kas Negara.

Penghitungan kerugian keuangan Negara menjadi dasar bagi jaksa dalam dakwaanya untuk menghitung seberapa besar Kerugian Keuangan Negara yang di rugikan akibat perbuatan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. Begitu pula bagi hakim dalam

menentukan besarnya kerugian dikembalikan oleh terdakwa.

Penghitungan dan penentuan kerugian keuangan Negara menjadi salah satu masalah yang sering muncul dan diperdebatkan dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi. Masing-masing aparat penegak hukum sering memberikan interpretasi yang berbeda-beda, khususnya yang berkaitan dengan instansi mana yang berwenang melakukan penghitungan dan penentuan jumlah kerugian keuangan Negara dalam putusan pengadilan.

Berkaitan dengan lembaga mana yang berwenang dalam menghitung kerugian keuangan Negara terkait dengan tindak pidana korupsi, secara implisit dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) UUPTPK, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara adalah kerugian keuangan Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Penjelasan ini untuk memperjelas rumusan yang ada dalam Pasal 32 ayat (1) UUPTPK terkait dengan frasa “secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara.

Namun, dalam putusan Nomor: 59/Pid.Sus- Tpk/2020/PN.Jkt.Pst. penulis menemui penetapan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan akan berbeda dalam penggantian kerugian yang ditetapkan oleh hakim. Misalnya dalam kasus Mantan Direktur Utama PT Jasa Marga, Desi Arryani bersama empat orang mantan pejabat PT Waskita Karya, didakwa melakukan korupsi terkait pekerjaan subkontraktor fiktif. Berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 09/LHP/XXI/07/2020, Tanggal 01 Juli 2020 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pelaksanaan Pekerjaan Subkontraktor Fiktif. Kelima terdakwa, telah didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp 202.296.416.008 (dua ratus dua miliar dua ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus enam belas ribu delapan rupiah) atau Rp 202 miliar dan telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 59/Pid.Sus- Tpk/2020/PN.Jkt.Pst. dan ditetapkan untuk mengganti keuangan Negara yang bahkan tidak sampai Rp 100 Miliar, lalu bagaimana dengan hasil kerugian yang ditetapkan oleh BPK tersebut?

Menurut penulis, jika penghitungan kerugian keuangan Negara kurang dari hasil yang dikorupsi oleh terdakwa tindak pidana korupsi maka dapat merugikan Negara dan tidak menutupi seluruh kerugian yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebaliknya jika hasil penghitungan kerugian keuangan Negara lebih dari hasil yang dikorupsi maka terdakwa yang akan dirugikan. Berdasarkan uraian diatas tentunya menarik untuk diteliti sehingga kemudian bisa mengetahui sejauh mana implementasi penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPK.

METODE PENELITIAN

Penelitian memakai penelitian Yuridis Normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, studi kasus putusan nomor 59/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST, dan sumber tertulis lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) investigasi merupakan dokumen tertulis yang berisi simpulan hasil pemeriksaan investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terdapat tiga jenis pemeriksaan di BPK dapat dilihat dari tabel berikut ini:

NO	Jenis Pemeriksaan	Tujuan spesifik (sumber: SPKN, 2017)	Keterangan
1	Pemeriksa Keuangan	Untuk memperoleh keyakinan memadai sehingga pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.	Ada 4 opini yang diberikan oleh BPK: WTP, WDP, Tidak Wajar, Tidak Memberikan Pendapat
2	Pemeriksaan Kinerja	Untuk menguji dan menilai aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas, serta aspek kinerja lainnya atas suatu hal pokok yang diperiksa dengan maksud untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan.	Terdapat kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas serta rekomendasi dalam pemeriksaan kinerja
3	PDDT	PDDT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. PDDT bentuk pemeriksaan kepatuhan bertujuan untuk menilai hal pokok yang diperiksa sesuai (patuh) dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Sedangkan PDDT bentuk pemeriksaan investigatif bertujuan untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.	Hasil pemeriksaan berbentuk kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. Khusus PDDT berbentuk investigatif, pemeriksa tidak memberikan rekomendasi. ³³

Tiga jenis pemeriksaan dalam tabel tersebut masing-masing memiliki peran penting yang berbeda dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, Dan Pemberian Keterangan Ahli berbunyi:

“Pemeriksaan investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK.”

Lalu, dalam Pasal 4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, Dan Pemberian Keterangan Ahli berbunyi:

“Pemeriksaan investigatif dapat dilakukan oleh BPK berdasarkan”:

permintaan dari Lembaga Perwakilan dan/atau Instansi yang Berwenang; pengembangan Hasil Pemeriksaan; atau hasil analisis dan/atau evaluasi atas informasi yang diterima oleh BPK mengenai adanya penyimpangan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara.”

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kasus Tindak Pidana Korupsi karena melalui laporan tersebut diketahui bahwa suatu instansi pemerintah teridentifikasi atau telah melakukan penyelewengan dana yang

mengakibatkan kerugian keuangan Negara, maka ditindak lanjuti dengan audit investigasi untuk menemukan adanya penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan Negara secara pasti bukan potensial.

Dalam proses peradilan tindak pidana korupsi untuk menentukan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, perlu dibuktikan unsur perbuatan melawan hukum dan pembuktian adanya kerugian keuangan Negara, akan tetapi untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum secara materil telah dihapus berdasarkan Putusan MK N0.003/PUU-IV/2006 tahun 2006 tentang Pengujian Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Perbuatan Melawan Hukum yang harus dibuktikan sebagaimana ketentuan pada pasal 1 ayat 1 KUHP tentang asas legalitas, yaitu perbuatan tersebut harus melanggar ketentuan Undang- Undang. Kerugian Negara harus dapat dibuktikan. Satu-satunya lembaga Negara yang memiliki kewenangan dalam menghitung kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.”

Dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebenarnya sudah cukup bukti. Namun, di sisi lain harus diperhatikan sah atau tidaknya Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK (sesuai atau tidak dengan SOP).

Kekuatan Alat Bukti Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) dan perubahannya yang mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara. Yang berwenang menghitung, menilai, dan/atau menetapkan kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan BPK.³

Sebagaimana pula dikuatkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Salah satu poinnya rumusan kamar pidana (khusus) yang menyatakan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara konstitusional berwenang mengungkapkan kerugian keuangan negara.

Ketentuan tersebut selengkapnya berbunyi:⁴

“Rumusan Hukum Kamar Pidana 6 Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan

³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59945d6967a02/peran-kejaksaan-dan-bpk-dalam-menangani-perkara-tipikor> diakses tanggal 13 November 2022 Pukul 17:26

⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian Negara”.

Dalam pasal 1 angka 1 undang-undang No.15 Tahun 2006 disebutkan, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedudukan BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan berkedudukan di Ibukota Negara.

Tugas BPK selanjutnya diatur dalam pasal 6, disebutkan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan usaha milik negara, Badan layanan umum, Badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Pelaksanaan Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Selanjutnya pada pasal 7 ayat 1 undang-undang tentang BPK, disebutkan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Dalam Pemeriksaan ditemukan unsur pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 3, maka BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut dimana laporan BPK sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini dapat dilihat dari Kasus Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara oleh Terdakwa Dessi Arryani dalam Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST. Mantan Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Arryani bersama empat orang mantan pjabat PT Waskita Karya didakwa melakukan korupsi terkait pekerjaan subkontraktor fiktif.

Kelimanya didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp 202.296.416.008 (dua ratus dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam belas ribu delapan rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Sebagaimana Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 09/LHP/XXI/07/2020, Tanggal 01 Juli 2020 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas penandatanganan dan kesepakatan jahat 41 kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif pada 14 proyek Waskita Karya.

Laporan Pemeriksaan Investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan adanya temuan indikasi kerugian keuangan Negara, hal ini terjadi dikarenakan lemahnya pengawasan dari BUMN, sehingga dapat terjadi pekerjaan subkontraktor fiktif yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 202 Miliar.

Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim, Laporan Pemeriksaan Investigatif juga

dijadikan dasar hakim dalam memutus perkara ini, Namun, setelah memasukkan LHP BPK sebagai pertimbangannya, Hakim memutus “Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti kepada Para Terdakwa:

Terdakwa I. DESI ARRYANI sejumlah Rp3.415.000.000,00; (tiga miliar empat ratus lima belas juta rupiah), namun karena terdakwa telah mengembalikan seluruhnya, sehingga tidak dibebankan lagi untuk membayar uang pengganti;

Terdakwa II. FATHOR RACMAN sejumlah Rp3.670.000.000,00; (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Terdakwa III. JAROT SUBANA sejumlah Rp7.124.239.000,00; (tujuh miliar seratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Terdakwa IV. FAKIH USMAN sejumlah Rp5.970.586.037,00; (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh tujuh rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Terdakwa V. YULY ARIANDI SIREGAR sejumlah Rp47.166.931.587,00; (empat puluh tujuh miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan;

Jika dijumlahkan dari semua uang pengganti tersebut maka uang pengganti yang diberikan Negara hanya Rp. 67.345.756.624,- (enam puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat rupiah), lalu bagaimana dengan hasil total kerugian yang dihitung oleh Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif yang dilakukan oleh BPK dengan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 202.296.416.008 (dua ratus dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam belas ribu delapan rupiah) dan total aliran dana yang di terima masing-masing terdakwa?

BPK mempunyai kekuasaan yang besar untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Eksistensi BPK sebagai salah satu lembaga negara dengan kedudukan yang kuat dan kokoh, diharapkan mampu menerapkan sistem pengawasan keuangan negara yang baik. Secara preventif BPK diharapkan mampu mendorong upaya perbaikan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dengan

bertumpu pada prinsip good governance.⁵

Secara represif BPK dapat mendeteksi berbagai tindakan kecurangan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) untuk selanjutnya diserahkan kepada proses hukum.

Keberadaan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dalam Perkara No. 59/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST peran dari LHP sangat penting, karena sejak pemeriksaan ditingkat penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, maupun penuntutan bahkan sampai putusan LHP BPK menjadi dasar pemeriksaannya ataupun pertimbangan dalam memutus perkara, Namun sangat disayangkan ternyata dalam putusannya hakim menentukan total uang penggantinya hanya Rp. 67.345.756.624,- (enam puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh lima puluh tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).

Padahal dilihat dari hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jelas terurai secara terperinci nilai jumlah kerugian Keuangan Negara, akan tetapi dalam kasus yang melibatkan 5 terdakwa sudah sepatutnya dihukum membayar uang pengganti yang sesuai dengan nilai aliran dana yang diterima, mengingat secara tegas Undang-Undang telah mengatur kewenangan dari BPK untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan/negara, sebagaimana dimuat dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Jika diteliti tentang kewenangan dari BPK adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian Negara. Secara konstitusional, maka kewenangan BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tertuang dalam Pasal 23E UUD 1945 dan dipertegas kembali dalam Undang- Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya Pasal 1 angka 1 UU BPK:

“Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Lebih tegas lagi, apabila kita perhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 dalam rumusan hukum kamar pidana dinyatakan Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional.

Instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.

KESIMPULAN

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditindak lanjuti dengan audit investigasi sangat penting karena sejak pemeriksaan ditingkat penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, maupun penuntutan bahkan sampai putusan Audit Investigasi oleh BPK menjadi dasar pemeriksaannya ataupun pertimbangan dalam

⁵ Ikhwani Fahroji & Mokh. Najih, Menggugat Peran DPR dan BPK dalam Reformasi Keuangan Negara, In-Trans Publishing, Malang, 2008, hlm.8

memutus perkara dan memastikan nilai kerugian keuangan Negara dan perbuatan melawan hukum serta penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan Negara dalam Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST sebesar Rp 202.296.416.008 (dua ratus dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam belas ribu delapan rupiah) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif oleh BPK telah digunakan.

2. Dalam Putusan Nomor 59/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST. Majelis Hakim telah memutus bahwa kelima terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi proyek pekerjaan subkontraktor fiktif yang merugikan keuangan negara senilai Rp 202.296.416.008 (dua ratus dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam belas ribu delapan rupiah), namun berdasarkan Putusan dari Majelis Hakim tersebut, memutus uang pengganti yang lebih rendah dari aliran dana yang diterima oleh ParaTerdakwa, maka penulis tidak sependapat dengan amar putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana", (Rineka Cipta, Jakarta, 1994)
- [2] Abdul Mujib, "*Kepribadian Dalam Psikologi Islam*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- [3] Adami Chazawi. "*Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*" Edisi Revisi
- [4] Bambang Poernomo, "Asas-asas Hukum Pidana", (Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978)
- [5] Badan Pemeriksa Keuangan, "*Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah*", (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, 2018)
- [6] Chairul Huda, "*Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*", (Jakarta, Kencana, 2006)
- [7] Frans Maramis, "*Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*", (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012)
- [8] Ikhwan Fahrojih & Mokh. Najih, "*Menggugat Peran DPR dan BPK dalam Reformasi Keuangan Negara*", (In-Trans Publishing, Malang, 2008)